

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang secara lengkap diatur mekanismenya dalam Islam. Salah satu faktor pendukung terhadap perputaran roda perekonomian bangsa adalah keberadaan lembaga keuangan yang bernama bank. Bank sebagai lembaga penyandang atau penyedia dana bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sektor riil. Pada perkembangan selanjutnya lembaga perbankan ini mengalami polarisasi dan pengembangan dalam sistem operasionalnya. Di Indonesia sendiri telah berkembang dua jenis lembaga perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya walaupun sama-sama berfungsi sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat namun masing masing sangat berbeda dalam sistem operasionalnya(Muhammad,2000:42).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat. Diterapkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/1/PBI/2002 Tahun 2002 menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang dan peraturan bank tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah (Firdaus,2005:33).

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2011:25).

Perkembangan Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hingga tahun 2015 ini menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Jumlah Bank Syariah di Indonesia pada february 2015 berjumlah 34 unit, yaitu 12 Bank Umum Syariah dengan 2.144 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 22 Unit Usaha Syariah dengan 824 kantor yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Bank sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana (intermediary). Berdasarkan data yang ada di Bank Indonesia (BI) total jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada february 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni Rp 197.543 M meskipun angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni

tercatat pada desember 2014 total pembiayaan mencapai Rp 199.330 M (<http://www.bi.go.id>).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/2009 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : “Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran” (<http://www.bi.go.id>).

Perkembangan BPR Syariah di Indonesia hingga saat ini semakin pesat hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah BPR Syariah yang ada diindonesia saat ini tercatat pada february 2015 jumlah total Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hingga mencapai angka 162 buah dengan total kantor 486 buah (<http://www.bi.go.id>).

Perkembangan BPR Syariah juga ditandai dengan tingginya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dari data yang ada di Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syariah tercatat pada february 2015 pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syariah seluruh Indonesia mencapai Rp. 5.093.212 triliun (<http://www.bi.go.id>).

BPR Syariah dengan produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan dengan jenis, Modal Kerja, Investasi dan konsumsi, juga mengalami pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF), hal ini ditunjukkan dengan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada february 2015. Npf

BPR Syariah seluruh Indonesia pada februari 2015 berjumlah Rp. 464.197.000.000 milyar dari total pembiayaan Rp.5.093.212.000.000, atau sekitar 9,11% dari seluruh pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa angka pembiayaan bermasalah di BPRS cukup tinggi (<http://www.bi.go.id>).

Tak terkecuali BPRSyariah yang ada di Yogyakarta juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi ditandai dengan jumlah BPRS terbanyak ke empat yaitu dengan 11 unit BPR Syariah, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya memang pertumbuhan BPRS di Yogyakarta memang cukup pesat (<http://www.bi.go.id>).

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga yang berlokasi di jalan Gedong Kuning nomor 131 Banguntapan Bantul adalah merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS yang ada diindonesia. Sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya BPRS Bangun Drajat Warga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

1. Produk penyaluran dana (financing),
2. Produk penghimpunan dana (funding),
3. danProduk jasa (service).

Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (sahib al-mal) dan pihak yang membutuhkan modal. Bilamana terjadi akad antara keduanya maka pihak yang mempunyai modal (sahib al-mal) memberikan modalnya (prestasi

kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan.

Meskipun para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah akad kerjasama pelakunya adalah manusia dengan manusia namun Allah memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati oleh para yang berakad tersebut.

Meskipun demikian ada beberapa masalah yang membuat BPRS Bangun Drajat Warga mengalami kendala perekonomian, diantaranya jika pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah terbentur permasalahan dalam penggunaannya. Yang mana masalah tersebut berasal dari pihak nasabah ataupun kelalaian dari pihak bank sendiri yang akhirnya timbul pembiayaan bermasalah.(Observasi dan wawancara kepada salah satu marketing)

Pembiayaan mudharabah yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga tercatat hingga April 2015 sejumlah Rp.10.693.004.000,-(30,34% dari total pembiayaan di BDW) angka ini sangatlah tinggi, dan bahkan tertinggi di Yogyakarta diantar BPR Syariah yang lainnya. Angka pembiayaan bermasalah di BPR Syariah BDW cukup tinggi dengan angka NPF 12,73% dan penyumbang tertinggi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan mudharabah yakni sebesar 8,36% ditunjukkan pada tabel laporan kualitas aktiva produktif publikasi BPR Syariah BDW sebagai berikut (<http://www.bi.go.id>):

Tabel 1.LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF dan INFORMASI
LAINNYA PUBLIKASI

Nama Bank : BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Periode : Maret-2015

Tgl Cetak : 18 April 2015 08:41:21

Keterangan		Bank				
		Posisi Maret 2015 (Ribuan Rp)				
		L	KL	D	M	Jumlah
1.	Penempatan Pada Bank Lain	18,710,371	0	0	0	18,710,371
2.	Piutang :	19,531,884	485,289	404,040	497,983	20,919,196
	a. Piutang Murabahah	19,290,951	441,711	398,665	490,754	20,622,081
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	10,500	0	0	7,229	17,729
	e. Piutang Multijasa	230,433	43,578	5,375	0	279,386
3.	Pembiayaan :	11,107,804	1,011,375	404,103	1,645,459	14,168,741
	a. Mudharabah	7,745,908	1,011,375	404,103	1,531,618	10,693,004
	b. Musyarakah	3,361,896	0	0	113,841	3,475,737
4.	Ijarah	115,111	32,841	3,750	0	151,702
5.	Jumlah Aktiva Produktif	49,465,170	1,529,505	811,893	2,143,442	53,950,010
6.	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	1,875	0	0	0	1,875
7.	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					12,73
8.	PPAP yang Wajib Dibentuk	246,750	19,198	171,722	152,115	589,785
9.	PPAP yang Telah Dibentuk	248,222	51,787	218,302	328,493	846,804

Sumber : BPRS BDW, data diolah

Tabel 2. Prosentase Pembiayaan Mudharabah Non-Lancar

Prosentase Pembiayaan Mudharabah Non-Lancar					
Mudharabah	L	KL	D	M	Jumlah
Total pembiayaan (Rp 35,239,639)	Rp 7,745,908	Rp 1,011,375	Rp 404,103	Rp 1,531,618	Rp 10,693,004
		2,87%	1,15%	4,35%	8,36%

Sumber : BPRS BDW, data diolah

Setiap BPRSyariah termasuk BPRSyariah Bangun Drajat Warga pasti tidak dapat menghindari dari kemungkinan nasabahnya terkena pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika pembiayaan tersebut termasuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan atau macet.

Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabahyang terjadi di BPRS Bangun Drajat Warga diketahui dari adanya beberapa nasabah yang menunda pembayaran angsuran dan bagi hasil kepada bank bahkan sama sekali melakukan tunggakan. Penundaan ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor bisnis (business risk) maupun faktor perilaku nasabah (character risk) yang tentunya mengganggu perekonomian dan perkembangan BPRS sendiri. (observasi dan wawancara kepada salah satu marketing)

Adanya kenyataan bahwa nasabah tidak melaksanakan atau terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama pihak bank dan nasabah secara yuridis dapat dikelompokkan sebagai perbuatan wanprestasi.

Dengan adanya latar belakang diatas yakni tingginya jumlah pembiayaan mudharabah yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga, adanya kenyataan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan mudharabah, dan tingginya angka pembiayaan bermasalah yang ada di BDW hingga penulis tertarik untuk meneliti masalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga dengan judul penelitian “Strategi

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Apa sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan secara rinci apa saja kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRSyariah Bangun Drajat Warga.
2. Untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga.
3. Untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BPRSyariah Bangun Drajat Warga.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dibatasi pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga, dan hal-hal yang mempengaruhi dalam penelitian ini terbatas pada masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai unsur pokok masalah pembiayaan pada saat ini di BPRS Bangun Drajat Warga.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Akademisi :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin keilmuan syariah khususnya dalam pemikiran tentang ekonomi Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi perbankan syariah, dosen dan akademisi pada studi lembaga keuangan syariah
2. Praktisi :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa semakin menaikkan citra lembaga perbankan syariah yang telah ada.
 - b. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya nanti diharapkan bisa sebagai salah satu jawaban alternatif terhadap pandangan negatif sebagian anggota masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.